



PUTUSAN
NOMOR : 58/Pdt.G/2011/PA.MBI

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak anfarat:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksinya, serta memeriksa dan meneliti bukti- bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor:

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 10 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 April 2007, dengan Kutipan Akta Nikah No. **XXX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** Kabupaten Batang Hari, tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Marwo selama lebih kurang dua minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Perkebunan Sawit unit Jebak dikarenakan Pemohon bekerja di daerah tersebut selama 3 (tiga) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama yang masing-masing bernama: 1. **ANAK I** (almarhum) ketika meninggal berumur 2 setengah bulan, dan 2. **ANAK II**, lahir 15-07-2009;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan rukun-rukun saja, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan April tahun 2010 Termohon mulai berubah sikapnya, Termohon kurang dalam melayani Pemohon seperti Termohon sudah malas memasak, mencuci pakaian Pemohon dan anak, ketika Pemohon menanyakan sebab perubahan sikapnya, Termohon hanya diam saja. Pada bulan Mei 2010 Termohon sudah dua kali pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, kepergian Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kalinya, Pemohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan Termohon bersedia untuk kembali ke rumah, kepergian Termohon yang kedua kalinya, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, kepada orang tua Termohon, Pemohon meminta agar Termohon dinasehati karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi membimbing dan menasehati Termohon, adapun kepergian Termohon tersebut sampai dua hari lamanya.

4. Bahwa sudah sering kali Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan sudah sering kali pula Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik, namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;

5. Bahwa, pada sore hari tanggal 14 Juni 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, pada malam harinya, Pemohon beserta orang tua Pemohon datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon, maksud dan tujuannya untuk menyerahkan Termohon secara baik-baik kepada orang tua Termohon, adapun kepergian Termohon itu sampai sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin diantara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian
berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan
diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan
Termohon pada sidang pertama dan pertemuan mediasi datang
menghadap akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,
meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 15 Maret
2011 dan menurut relaas panggilan tanggal 16 Maret 2011 yang
dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata



tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX tertanggal 02 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegehland, (bukti P).

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.06, Desa Karneo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari ;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.06, Desa Karneo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah orang tua Pemohon dan tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang mana anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahu kepada Pemohon dalam satu bulan 2 (dua) kali Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga Pemohon kurang diurus oleh Termohon dan Termohon pernah meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon lagi di rumahnya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikanya;



2. SAKSI H, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang mana anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pernah mendengar dari keluhan Termohon, bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon lagi di rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dengan marah-marah dan meminta untuk di urus perceraianya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



sudah tidak sanggup lagi mendamaikanya;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Dra. SITI PATIMAH, selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dimana



yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Karenanya upaya perdamaian masih gagal;

Menimbang bahwa setelah upaya perdamaian, Termohon tidak pernah datang kembali ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa Termohon tidak mau mempertahankan hak-haknya lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2010 Termohon mulai berubah sikapnya, Termohon malas dalam mengurus rumah tangga bersama Pemohon dan Termohon sudah dua kali pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan hingga sekarang. Oleh karena demikian Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ~~XXX/XX/XXXX~~ yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ~~XXXXX~~ tanggal 02 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegheland, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat

*Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.*



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendengar orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon yaitu 1. **SAKSI I**, sebagai ayah kandung Pemohon, dan 2. **SAKSI II**, sebagai sepupu Pemohon, keduanya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahu kepada Pemohon dalam satu bulan 2 (dua) kali Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga Pemohon kurang diurus oleh Termohon dan Termohon pernah meminta cerai dengan Pemohon, bahkan mereka juga pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan juga saksi-saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon serta upaya damai pun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun (harmonis) sejak bulan April 2010 karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon,



bahkan mereka juga pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** Kabupaten Batang Hari dan kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Wahid pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS,SH sebagai Ketua Majelis dan ROGAIYAH, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI masing-masing sebagai hakim anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan M. RAZALI sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Dra. E R L I S, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

ROGAIYAH, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI

TTD

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

M. R A Z A L I

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

Untuk salinan yang sesuai
dengan aslinya Panitera
Pengadilan Agama Muara
Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL, SH.